

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI SUAMI YANG MERANTAU (Studi di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan)

Randi Arianto¹, Nenan Julir², Giyarsi³

^{1,2,3} Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu

Correspondence

Email: randiarianto57@gmail.com¹,
nenan.dailis. @gmail.com²,
giyarsi@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

No. Telp:

Submitted: 25 April 2024

Accepted: 4 May 2024

Published: 5 May 2024

Abstrak

Suami yang merantau di desa Lubuk Resam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, Berdasarkan hukumnya merantau boleh (Mubah) akan tetapi pada observasi peneliti menemukan praktek yang belum sesuai dengan hukum islam, salah satunya suami yang merantau lebih dari enam bulan sedangkan dalam tinjauan hukum Islam hanya dibatasi selama enam bulan atau empat bulan. pemenuhan hak dan kewajiban selama suami pergi merantau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pasangan keluarga perantau, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*Field Research*) Jenis Penelitian lapangan ini merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau yang dihasilkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Hasil penelitian menu pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami yang merantau di desa Lubuk Resam belum sepenuhnya terlaksana oleh suami yang merantau, Seperti pemberian nafkah berupa uang yang tersendat dan menyesuaikan dengan keadaan suami saat merantau, sedangkan nafkah berupa kebutuhan biologis sebagian besar terpenuhi disaat sang suami pulang, Kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan perselingkuhan hingga membuat salah satu informan berpoligami atau beristri dua, selain itu ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat juga *menyebakan* perceraian. Hasil akhir dari penelitian ialah penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami yang merantau belum sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hak dan Kewajiban, Merantau

Abstract

The husband who migrated to Lubuk Resam village aims to improve the welfare of the family. Based on the law, it is permissible to migrate (Mubah), however, in observations, researchers found practices that were not in accordance with Islamic law, one of which was a husband who migrated for more than six months, whereas according to Islamic law it was only limited for six months or four months. fulfillment of rights and obligations while the husband is away abroad. This research aims to find out how the rights and obligations of husband and wife are fulfilled in migrant family couples, as well as how Islamic law views the fulfillment of these rights and obligations. Then this research uses a qualitative approach using field research. This type of field research is research that produces descriptive data in the form of writing or that is produced directly from the field or research location. The results of the research menu fulfill the rights and obligations of husbands who migrate. in Lubuk Resam village it has not been fully implemented by husbands who migrate, such as providing support in the form of money which is stagnant and adapts to the husband's situation when he migrates, while support in the form of biological needs is mostly fulfilled when the husband returns home. Biological needs that are not met can result in disharmony in the house marriage which can result in infidelity, leading to one of the informants being polygamous or having two wives, apart from that, disharmony



in the household can also cause divorce. The final result of the research is that the author concludes that fulfilling the rights and obligations of husbands who migrate is not in accordance with Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Rights and Obligations, Merantau

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya hubungan antara suami dan isteri, akan tetapi lebih dari itu Agama Islam lebih memandang Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Setelah terjadinya perkawinan maka terciptalah sebuah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil didalam masyarakat, jadi kesejahteraan masyarakat sangat tergantung terhadap suami sebagai kepala keluarga yang mampu melaksanakan kewajiban nafkah terhadap istri dan keluarganya, para ulama Mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib yang meliputi tiga hal pangan, sandang dan papan².

Membentuk keluarga sakinah tentu harus diwujudkan oleh semua anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak, artinya masing-masing anggota keluarga khususnya suami dan istri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga mempunyai tugas utama yakni memimpin keluarga dan mencari nafkah. Sedangkan istri sebagai pendamping suami mempunyai tugas utama mengurus rumah tangga, dengan demikian apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga³. Kebutuhan nafkah terhadap istri dan keluarganya, Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan standar keluarga adalah cukup sandang, pangan, papan dan kesehatan. Penetapan nafkah yang diberikan suami terhadap istri dan anak-anaknya bersifat relative, artinya sesuai dengan kemampuan ekonomi suami⁴.

Merantau seorang suami pada keluarga perantau di desa Lubuk Resam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, berdasarkan hukumnya merantau yaitu boleh (Mubah) akan tetapi pada observasi awal peneliti menemukan praktek yang belum sesuai dengan hukum islam, salah satunya suami yang merantau lebih dari enam bulan sedangkan dalam tinjauan hukum islam hanya dibatasi selama enam bulan atau empat bulan. Selain itu juga ditemukan konflik perselingkuhan dimana yang diakibatkan kebutuhan biologis suami yang merantau tidak tersalurkan kepada istrinya yang ditinggal merantau. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat, mengingat pasangan suami istri yang tidak bertemu dalam jangka waktu yang sangat lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tidak dapat dipungkiri pekerjaan merantau ini menimbulkan masalah dalam rumah tangga mereka terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban selama suami pergi merantau.

Setelah melakukan observasi awal dengan beberapa informan, salah satunya bapak Tantorilal, bahwasanya beliau merantau dikarenakan keadaan ekonomi, yang membuat sepasang suami istri harus berjauhan dalam jangka waktu yang lama. Berbeda dengan halnya ibu Subaidah beliau beliau menyesal mengizinkan suaminya merantau karena mengetahui

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995): 113

² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. 12 (Jakarta: Lentera, 2001), h. 422.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet 1. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet 1. (Jakarta: Prenada Media, 2006),h.



istrinya berselingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain saat di perantauan. Begitu juga yang diungkapkan oleh Mirayah, dia mengatakan sudah biasa di tinggal suaminya, dari 8 tahun yang lalu suaminya merantau ke pulau Jawa dan suaminya jarang pulang, dan dia merasa ditelantarkan oleh suaminya kadang-kadang ada kiriman belanja atau bahkan tidak sama sekali ada kiriman belanja dari suaminya.

Penelitian ini bertujuan untuk yaitu menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi suami yang merantau di Desa Lubuk Resam. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana keadaan dan hasil tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi suami yang merantau (Studi di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan).

LANDASAN TEORI

A. Definisi Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dalam bahasa latin disebut *ius*, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Secara definisi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁵ Ada pula beberapa pengertian hak yang dikemukakan oleh ulama'fiqih. Menurut sebagian ulama' muta'akhirin, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Lalu Syekh Ali al-Khafifi (ahli fiqih asal Mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara. Namun hak yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain.⁶

Kewajiban berasal dari kata wajib (al-wājib berarti tetap, mengikat, pasti, dan keharusan untuk berbuat sesuatu). Secara kebahasaan berarti perbuatan yang dituntut untuk di kerjakan.⁷ Istilah ini merupakan bentuk hukum *taklīfi* (hukum yang bersifat membebani perbuatan). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wajib artinya harus melakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban muncul karena hak yang melekat pada subyek hukum.⁸ Jadi Hak dan kewajiban suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.⁹

2. Hak-Hak Istri dan Kewajiban Suami

a. Menurut Al-qur'an dan Hadis

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan (materil) diantaranya mahar dan nafkah. Sedangkan hak-hak bukan kebendaan (imateril) misalnya pendidikan dan pengajaran, mengauli istri dengan makruf, adil dalam

⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 181.

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), h. 486.

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam*, ... h 190

⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, H 486.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159.



berinteraksi, kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan, berprasangka baik pada istri.¹⁰

- 1) Mahar
- 2) Nafkah
- 3) Memperlakukan istri dengan baik
- 4) Tanggung jawab dalam mendidik istri

b. Menurut Perspektif Fiqh

1. Memberikan wasiat kepada istrinya, yakni memberikan perintah, peringatan, serta ucapan yang membahagiakan sang istri.
2. Memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kadar kemampuan usaha serta kekuatan fisiknya.¹¹
3. Menahan diri dengan penuh kesabaran atas perbuatan istri yang menyakitkan.
4. Memberikan kebahagiaan kepada istri, yakni memenuhi apa yang menjadi keinginannya dengan penuh kebijakan.
5. Membimbing sang istri untuk meniti jalan yang baik.
6. Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri tentang kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan agama.

c. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

1. Mahar
2. Istri Berhak Mendapatkan perlindungan
3. Istri berhak mendapatkan nafkah
4. Istri berhak belajar dan mendapatkan pendidikan dari suami
5. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal

3. Hak-Hak Suami dan Kewajiban Istri

a. Menurut Al-qur'an dan hadits

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan.

- 1) Suami ditaati oleh istri
- 2) Istri memberikan rasa tenang
- 3) Menjauhi perbuatan yang tidak disenangi suami
- 4) Selalu terlihat enak dipandang
- 5) Menjaga harta suami

b. Menurut Perspektif Fiqh

Seorang isteri juga harus menghormati keluarga suaminya, kerabat-kerabatnya kendati hanya dengan ucapan. Hendaknya isteri dapat menempatkan dirinya dalam memandang perkara yang sedikit yang dimiliki suami sebagai perkara yang banyak. Tidak menolak jika diajak tidur bersama, kendati saat itu ia sedang berkendaraan.¹² Sebaiknya setiap wanita mengetahui, bahwa dirinya tak lebih seperti budak wanita yang dimiliki suami. Dan seperti tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Maka jangan sekali-kali membelanjakan harta untuk apa saja. Kecuali, dengan izin suami. Bahkan mayoritas ulama mengatakan, bahwa istri

¹⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 189-199.

¹¹ Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarah Uqudul Ijain*, ... h 19.

¹² Iim Fahimah, Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujain 167 | MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 6, No. 2, 2019



itu setiap gerak dan langkahnya harus mendapat izin suami. karena dia ibarat orang yang tertahan, hingga segala kebutuhan belanja menjadi tanggungan suami. Seorang istri hendaknya selalu merasa malu terhadap suami. Tidak berani menentang, menundukkan muka dan menundukkan pandangan mata di hadapan suami. Taat terhadap suami ketika diperintah apa saja kecuali perintah maksiat. Diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami sewaktu keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya, menyenangkan suami ketika akan tidur, mengenakan harum haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan, membersihkan pakaian, membiasakan bersolek diri di hadapan suami, dan tidak berhias ketika ditinggal pergi suami.¹³

c. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban suami istri, terdapat pada bab XII yang terdiri dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.

1) Suami berhak ditaati oleh istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) menjelaskan, “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami berhak ditaati oleh istri dan istri harus taat kepada suaminya karena itu sudah merupakan kewajibannya yang harus taat kepada suami.

2) Suami berhak menyuruh istrinya dalam urusan rumah tangga

Dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan, “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Hal ini sama dengan KHI dalam pasal 83 ayat (2) menjelaskan “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.¹⁴

3) Istri Harus Menghormati Suami

Dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan, “Suami adalah kepala rumah tangga atau kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga”.⁷⁹

4. Hak dan Kewajiban Bersama

a. Hak dan Kewajiban Bersama menurut Al-qur'an

- 1) Keduanya Wajib Saling Cinta Mencintai
- 2) Halal bergaul
- 3) Hak saling mewaris
- 4) Memelihara anak
- 5) Bergaul dengan baik

b. Hak Dan Kewajiban Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur

Dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

¹³ Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*,... h. 36.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h. 153.



2. Saling mencintai dan menghormati
3. Memelihara dan mengasuh anak
4. Saling memelihara kehormatannya
5. Berhak Melakukan Perbuatan Hukum

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 31 ayat (2) menjelaskan, “Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum”.

B. Rumah Tangga

Rumah Tangga merupakan masyarakat kecil, suatu institusi yang hidup dan dinamis, suatu lembaga non formal pertama bagi anak, dan yang dimaksud secara umum adalah suatu kategori dalam sistem pembagian pada alam, hewan, dan tumbuhan, terletak antar suku/kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan antar suku/pertalian darah.¹⁵ Sedangkan kata “rumah tangga (keluarga)” dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “Al-Usrah” yang berarti “ikatan” dari pengertian Etimologis inilah muncul definisi Keluarga yang bersifat khusus atau sama lain mengikat baik melalui hubungan darah (kultur bloodities) atau pun melalui pernikahan (marriage).

C. Merantau

Merantau berasal dari kata ranta yang berarti negeri, merantau memiliki arti berlayar atau mencari penghidupan di tanah ranta atau pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya.¹⁶ Berdasarkan kajian kemasyarakatan, merantau dapat diartikan sebagai orang yang meninggalkan teritorial asal dan menempati teritorial baru. Di tanah ranta mereka mencari mata pencaharian baru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Merantau telah menjadi budaya hidup banyak orang di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki budaya merantau. Seperti Suku Batak, Jawa, Bugis, Madura, dan Minangkabau. Dari sekian banyak budaya merantau yang dilakukan oleh beragam suku bangsa di Indonesia, budaya merantau suku Minangkabau memiliki karakter tersendiri. Budaya merantau di ranah Minangkabau memiliki arti sebagai proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Merantau dijadikan sebagai ajang untuk belajar tentang kehidupan. Dimana dengan merantau, kematangan seseorang dalam menjalani pahit dan manisnya kehidupan dapat diuji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menyelidiki kondisi obyek secara alamiah, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Penelitian ini meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi suami yang merantau.¹⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang berupa teks dan gambar; observasi, yang berarti melihat langsung apa yang terjadi dan wawancara, yang berarti mewawancarai istri yang ditinggal suami merantau dan suami yang merantau.

Analisis data menggunakan teknik seperti pengumpulan data, yang berarti pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi; reduksi data, yang berarti memilih informasi penting dari data; dan penyajian data, yang berarti memberikan informasi dalam bentuk penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.

¹⁵ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), Juz : 3, h. 1728.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 930

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (bandung: alfabeta, 2014), h. 2.



Kesimpulannya, yang berarti hasil baru dapat berupa deskripsi atau pemahaman tentang objek yang kurang dipahami.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Bagi Suami Yang Merantau Di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan

Keluarga terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan. Dalam kehidupan berumah tangga, antara suami istri dituntut untuk saling memahami posisi masing-masing. Serta melakukan hak dan kewajibannya sehingga dapat tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.¹⁹ Dalam hal nafkah lahir terdapat beberapa kewajiban suami terhadap istri yaitu nafkah sandang,pangan, nafkah papan, sedangkan dalam hal nafkah batin yaitu nafkah perhatian, dan kasih sayang, serta nafkah kebutuhan biologis antara suami dan istri.

1. Nafkah Sandang,Pangan

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dari lima keluarga yang mana terdapat tiga keluarga yang telah terpenuhi nafkah sandang pangannya, sedangkan dua keluarga belum terpenuhi nafkah baik sandang maupun pangan.

2. Nafkah Papan (Penyediaan Tempat Tinggal)

Dalam hal nafkah papan yaitu berupa tempat tinggal, Di antara perilaku yang termasuk makruf adalah menyediakan tempat tinggal untuk istri. Sebab setiap istri pasti membutuhkan tempat tinggal. Dengan tempat tinggal tersebut sang istri menjadi terlindungi dari hal yang membahayakan dirinya dan terhindar dari mata laki-laki, bisa dengan leluasa berpakaian dan juga berhubungan badan tanpa ada rasa risih. Kualitas tempat tinggal yang diberikan disesuaikan dengan ekonomi keduannya. Selain itu kebutuhan seorang istri akan tempat tinggal adalah kebutuhan harian yang bersifat permanen. Oleh karena itu statusnya sama seperti kebutuhan akan nafkah sandang dan pangan.²⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dalam memberikan tempat tinggal yang layak sudah terpenuhi secara maksimal namun untuk keamanan belum seluruhnya maksimal.

3. Nafkah Batin

Terkait nafkah batin dalam Islam, cara memperlakukan istri dengan baik merupakan anjuran bagi seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam. Seorang suami merupakan pemimpin rumah tangga yang berperan sebagai pemicu kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Cara komunikasi atau perlakuan suami kepada istri menjadi poin penting untuk kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Memperlakukannya dengan baik, yaitu tidak mengabaikan hiburan yang bisa menyenangkan istri, berbaik sangka pada istri, menjaga rasa malunya sebagai sesuatu yang tercantik dalam kehidupan wanita, serta memberikan haknya di tempat tidur, tidak membuka rahasianya pada siapapun, mengizinkannya berkunjung ke keluarganya dan mengizinkan keluarganya untuk mengunjunginya di rumah pada waktu-waktu tetentu, membantunya jika ia membutuhkan dan menghormati

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (bandung: alfabeta, 2019), h. 320.

¹⁹ Jayusman, dkk. Rumah Tangga, *Jurnal Al-maslahah*: - volume no 17 nomor 1 Juni tahun 2021, h.113

²⁰ Ibnu Qudamah, Al Mughni, Alih Bahasa Oleh Abdul Syukur,Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam., 2013), Jilid.11, h. 617



kepemilikan pribadi wanita dan tidak mengutak-atiknya kecuali izinnya.²¹

a) Perhatian dan kasih sayang

Dalam hal memperlakukan dengan baik ada banyak cara yang dapat dilakukan. Jarak yang jauh tentu bukan menjadi suatu alasan untuk suami melakukan kewajibannya terhadap istri terutama dari segi perhatian dan kasih sayang, bagi istri yang ditinggal disuami merantau.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasanya dalam hal pemenuhan nafkah batin berupa perhatian dan kasih sayang, dua keluarga sudah terpenuhi, satu keluarga terpenuhi namun belum maksimal, dan dua keluarga tidak terpenuhi sama sekali.

b) Kebutuhan Biologis

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pemenuhan kebutuhan biologis terhadap istri yang ditinggal suami merantau, mayoritas tidak terpenuhi secara maksimal pelaksanaannya, namun dikarenakan keadaan untuk memaklumi hal tersebut. Terdapat tiga keluarga yang pemenuhan kebutuhan biologisnya terpenuhi namun tidak sempurna, dan dua keluarga lainnya tidak terpenuhi sama sekali.

c) Mengajarkan Agama

Mengajarkan agama atau mendidik istri merupakan kewajiban suami yang menjadi hak istri, salah satunya seperti menasehati dalam hal kebaikan, mengingatkan untuk melaksanakan shalat, dan lain sebagainya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya dalam hal mengajarkan agama mayoritas suami mengatakan bahwasanya belum menjalankan kewajibannya tersebut, karenan kurangnya ilmu dan pemahaman ilmu agama yang dimiliki suami. Dapat diketahui dari Lima pasangan keluarga dalam hal mengajarkan agama terdapat satu keluarga yang terpenuhi pelaksanaannya, satu keluarga terpenuhi namun belum sempurna, dan tiga keluarga lainnya tidak terpenuhi.

Dapat disimpulkan dari seluruh responden diatas bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi suami yang merantau di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama karena masalah ekonomi. Seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa pasangan diatas, karena merasa belum cukup dengan penghasilannya yang dihasilkan di desa asal untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan keinginan mereka, maka mereka memutuskan untuk bekerja di luar kota meskipun harus berjauhan dengan keluarga.

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Bagi Suami Yang Merantau di Desa Lubuk Resam,Kecamatan Kedurang,Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Islam

Pemenuhan Hak dan kewajiban dalam agama Islam merupakan yang sangat penting karena agama Islam datang untuk membahagiakan umat manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa penunaian kewajiban adalah sumber kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain, bila semua hak orang lain telah ditunaikan maka tidak ada lagi kezholiman.

1. Nafkah Sandang Pangan

²¹ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta: Lkis, 2001) , h. 123.



Dalam ajaran Islam diatur secara jelas tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, di antaranya adalah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, Kewajiban ini di tetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 233:

وَالْوَلَدُثُ يُرْضِعُنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَّمِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَافِئُنَّ أَلَا وَسْعَهَا

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.(QS. AlBaqarah: 233).²²

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemenuhan nafkah sandang pangan diketahui secara aspek ekonomis perekonomian keluarga yang suaminya merantau dapat dikatakan meningkat, mayoritas keluarga yang ditinggalkan suaminya merantau mendapat kiriman sebulan sekali, dua atau tiga bulan sekali atau menyesuaikan dengan keadaan suami diperantauan, yang mana hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam, namun ada beberapa pasangan pasangan yang nafkah lahir berupa kiriman uang belanja dan kebutuhan keluarga lainnya sering tersendat bahkan ada yang sudah tidak dikirimi lagi setelah suami merantau selama kurang lebih delapan tahun, yang mana hal ini belum sesuai dengan hukum Islam.

2. Nafkah Papan (Penyediaan Tempat Tinggal)

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam Iddah talak atau Iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenram. sebagaimana Allah SWT berfirman pada surah Ath-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدُّكُمْ وَلَا تُضْرِبُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَلَنْ كُنْ أُولَئِكَ حَمْلَ فَانِقْفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعُنَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِيَنَّكُمْ بِمَعْرُوفِ وَلَنْ تَعَسِّرْنُمْ فَسِتْرُضِعُ لَهُ أَخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²³

Selanjutnya dalam KHI Pasal 80 ayat 2 dijelaskan “Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Berikut untuk penyediaan tempat tinggal dapat disimpulkan bahwa untuk kelayakkan seluruhnya menyatakan sudah layak. Tetapi kalau untuk keamanan belum maksimal karena untuk urusan perlindungan mereka percayakan kepada tetangga.

3. Nafkah Batin

a) Perhatian dan Kasih Sayang

Pada keluarga yang berhubungan jarak jauh dikarenakan ditinggal suaminya merantau di Desa Lubuk Resam masih berkomunikasi baik dengan keluarganya. Dalam Islam, komunikasi sangat diperlukan untuk menciptakan

²² Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*, ...h 47

²³ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*, ...h.824



keluarga yang harmonis. Dengan cara berbicara yang baik, berkomunikasi dengan baik, menghormati pendapat pasangan, bersikap toleran, bekerjasama dalam kebaikan, tidak menyinggung peasaan, dan menghindari hal-hal yang dapat memicu perselisihan dan pertengkarannya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَعَاشُرُو هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

Artinya: “Dan bergaulah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut.” (QS.An-Nisa`: 19)

Dalam hal nafkah perhatian dan kasih sayang yaitu suami meninggalkan istri selama bertahun-tahun lamanya, Jika merujuk Pasal 115 KHI, sekalipun suami pergi tanpa pamit, perkawinan yang terjadi tetap dianggap ada sebelum diajukan permohonan putusnya perkawinan ke Pengadilan Agama.

b) Kebutuhan Biologis

Agama Islam juga merupakan agama yang cinta damai. Segala aspek kehidupan termasuk dalam hal berumah tangga telah diatur dalam islam untuk menjaga keutuhan rumah tangga umatnya Menurut pendapat Ibnu Hazm “suami wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya sekurang-kurangnya satukali dalam sebulan jika ia mampu”. Surat Al-Baqarah ayat 223,

نَسَاؤُكُمْ حَرَثٌ لَّكُمْ فَأَثْنَا حَرَثَنِمْ أَلَى شِنْشِنٍ وَقَمْمَوْا لِأَنْسِكُمْ وَأَنْفَوْا أَكْنَمْ مُلْقَوْهُ وَشِنْرِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocoktanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.²⁴

Dalam konteks suami yang bekerja di luar daerah sampai ada yang berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun tidak pulang padahal alasan mereka untuk tidak pulang dirasa kurang tepat untuk dijadikan sebuah alasan, karena mereka bekerja masih di dalam Negara Indonesia, hanya antar pulau bukan antar Negara. Maka dengan itu tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin istri dan hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwasanya pemenuhan kebutuhan nafkah biologis belum mayoritas belum terlaksana dikarenakan terhalang jarak dan jarangnya suami pulang, namun istri memaklumi hal tersebut dikarenakan keadaan. Untuk pemenuhan nafkah biologis dari hasil wawancara yang dilakukan belum sesuai dengan hukum Islam.

c) Mengajarkan Agama

Dalam hal mengajarkan agama juga tidak kalah penting karna islam pun mewajibkan suami untuk menuntun istri ke jalan yang benar terutama jalan yang diperintahkan oleh agama. Seperti yang dijelaskan dalam AlQur'an surah Thaaha yang berbunyi,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا شَكْرَ حُنْ تَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلشَّقْوَى

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.(QS Thaaha ayat 132).²⁵

Tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam memberi pendidikan agama dan pendidikan

²⁴ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*,...h.47

²⁵ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*,...h. 455



lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT. dan selalu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, sambil mengajak ke jalan Allah SWT. dengan cara yang lemah lembut dan nasihat yang baik.²⁶ Memelihara dan mendidik istri diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Suami bukan saja diperintah memelihara istri dari sisi dunia tapi juga akhirat.

Berdasarkan hasil penelitian kebanyakan informan jarang sekali mengawasi atau menasehati masalah shalat, apalagi dalam hal mengajarkan ilmu agama. Mereka seolah acuh dengan perihal ibadah karena mereka hanya memenuhi dari segi perhatian saja bukan dari segi keagamaan. Maka hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami yang merantau didesa Lubuk Resam belum sepenuhnya terlaksana oleh suami yang merantau, Seperti pemberian 1) Nafkah sandang pangan terpenuhi dengan cara dikirim berupa uang telah terlaksana namun masih tersendat, namun satu pasangan diantaranya tidak terpenuhi. 2) Penyediaan tempat tinggal dapat dikatakan telah dikategorikan layak huni dan pantas untuk ditinggali 3) dalam hal perhatian dan kasih sayang terdapat tiga pasangan yang terpenuhi, dua keluarga lainnya tidak terpenuhi 4) Dari sebagian besar pasangan yang ditinggal suami merantau Nafkah berupa kebutuhan biologis sudah terlaksana, namun salah satu pasangan dalam hal nafkah biologis belum terlaksana 5) Dalam hal mengajarkan agama yaitu istri mayoritas belum terpenuhi, untuk pendidikan anak suami yang merantau tidak secara langsung, namun dengan cara memberi pendidikan ke lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami yang merantau di desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan adalah, Dalam hal nafkah sandang pangan, dari seluruh suami yang dijadikan responden sebagian besar sudah mengupayakan untuk memenuhi nafkah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal nafkah papan, dari lima istri yang dijadikan responden mayoritas sudah terpenuhi nafkah papan, hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal nafkah perhatian dan kasih sayang, terdapat dua istri yang sudah terpenuhi nafkahnya dengan cara memberi kabar lewat telepon atau SMS. Dalam hal kebutuhan biologis mayoritas pelaksanaannya belum maksimal. Selanjutnya dalam hal nafkah mengajarkan agama, mayoritas suami belum melaksanakan kewajibannya, hal ini belum sesuai dengan hukum Islam.

b. Saran

1. Bagi suami yang bekerja merantau keluar kota ataupun keluar pulau Tidak salah jika para suami demi memenuhi kewajiban terhadap istri harus mencari pekerjaan di luar kota. Akan tetapi walau keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersama, maka seharusnya suami harus inovatif dan pintar dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga agar terwujudnya keluarga yang harmonis serta untuk suami seharusnya tidak lupa untuk selalu menasehati istri melaksanakan ibadah karna sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk mengingatkan istri untuk melaksanakan perintah Allah SWT

²⁶ Husain Husai Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2015), h. 14



karena itu semua akan di pertanggung jawabkan di akhirat nanti.

2. Bagi Peneliti.

Temuan penelitian ini relatif terbatas karena kesulitan dalam mencari informasi dan sumber data yang digunakan. Penulis mengharapkan kritik dan ide dari berbagai sumber guna meningkatkan kualitas penelitian yang penulis

DAFTAR PUSTAKA

- As-Subki, Ali Yusuf . (2010). *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Abdurrahman, (1995) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo.
- Departemen Agama RI, (1993). *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1997). *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Depdikbud, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly, Abd. Rahman, (2006). *Fiqh Munakahat*, cet 1. (Jakarta: Kencana).
- Husai Syahatah, Husain. (2015). *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, Jakarta: AMZAN.
- Hoeve, Van. (1982). *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Fahimah. Iim, (2019). Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqûd Al-Lujjain | MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 6, No. 2.
- Husein, Muhammad, (2001) *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Lkis,
- Ibnu Qudamah, Al Mughni, (2013) Alih Bahasa Oleh Abdul Syukur, Cet. Ke-1, Jilid. 11, Jakarta: Pustaka Azzam
- Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, 2019.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. (2001). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Rofiq, Amad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grfindo Persada,
- Syarifuddin, Amir, (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media.
- Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, (2018). *Syarah Uqudullijain*, Yogyakarta: Tim CM Grafis.
- Sugiono. (2017). *metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. Ke 25) Bandung: Alfabeta.

